



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan menjamin kelancaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang memiliki peran mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

- c. bahwa penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya, cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas wewenang dan tanggungjawabnya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

4. Menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, adalah

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan, dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah dilaksanakan, dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan dan informasi publik;

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai, dan

- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - 2) Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala, dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayan prima, melalui:
 - Evaluasi/pelatihan dalam upaya pelayanan prima;
 - Upaya agar pelayanan mudah akses melalui berbagai media;
 - Evaluasi pelayanan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;

- Peyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi, dan
 - Pembuatan inovasi layanan;
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan
 - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. TIM PENGARAH			
1.	Benimeritus Halawa	Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
2.	Sifaomadodo Wau	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
3.	Resman Buulolo	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
4.	Kadar Kristian Wau	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
5.	Isiani Gohae	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Martin Abednego Siahaan	Pelaksana	Anggota
3.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Pelaksana	Anggota
4.	Romega Tiarma Damanik	Pelaksana	Anggota
5.	Ester Lorensa Tambun	Pelaksana	Anggota
6.	Erwin Valda Duha	PPPK	Anggota
7.	Faisal Mersin Nduru	PPPK	Anggota
8.	Olozisokhi Laia	PPPK	Anggota
9.	Wirmansyah Tanjung	PPPK	Anggota
10.	Septinus Duha	PPPK	Anggota
11.	Agustinus Manao	PPPK	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Teoli Telaumbanua	Plh. Kasubbag Teknis Penyeleggara Pemilu, Partispasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Alfan Nugraha Saleh Siregar	Pelaksana	Anggota
3.	Marina Hutasoit	Pelaksana	Anggota
4.	Herianto Duha	PPPK	Anggota
5.	Fabianus Sarumaha	PPPK	Anggota
C. Tim Penata Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Syafriadi Amri Zalukhu	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Esther Grace Nainggolan	Pelaksana	Anggota
3.	Heru Bilal Fairuz Siregar	Pelaksana	Anggota
4.	Robili Tafonao	PPPK	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Kesadaran Zagoto	Kasubbah Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Fathurrozi	Pelaksana	Anggota
3.	Dejolis Elgius Manao	PPPK	Anggota
4.	Lotma Daniel Zagoto	PPNPN	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Teoli Telaumbanua	Plh. Kasubbag Teknis Penyeleggara Pemilu, Partispasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Alfan Nugraha Saleh Siregar	Pelaksana	Anggota
3.	Marina Hutasoit	Pelaksana	Anggota
4.	Herianto Duha	PPPK	Anggota
5.	Fabianus Sarumaha	PPPK	Anggota
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Martin Abednego Siahaan	Pelaksana	Anggota
3.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Pelaksana	Anggota
4.	Romega Tiarma Damanik	Pelaksana	Anggota
5.	Ester Lorensa Tambun	Pelaksana	Anggota
6.	Erwin Valda Duha	PPPK	Anggota
7.	Faisal Mersin Nduru	PPPK	Anggota
8.	Olozisokhi Laia	PPPK	Anggota
9.	Wirmansyah Tanjung	PPPK	Anggota
10.	Septinus Duha	PPPK	Anggota
11.	Agustinus Manao	PPPK	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Kesadaran Zagoto	Kasubbah Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Syafriadi Amri Zalukhu	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Teoli Telaumbanua	Plh. Kasubbag Teknis Penyeleggara Pemilu, Partispasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA